BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Pengertian, tujuan dan macam-macam pemidanaan, serta pemidanaan bersyarat menurut K U H Pidana

1. Pengertiam pemidanaan.

Yang dimaksud pemidanaan (hukuman) ialah perasaan tidak enak, penderitaan atau kesengsaraan yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-undang hukum pidana. (R.Sugandhi,SH,1980, hal. 12).

2. Tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan (hukuman) menurut tinjauan-beberapa filsafat, bermacam-macam rupa adanya, antara - lain :

- Berdasarkan pepatah kuno, ada yang berpendapat, bahwa hukuman itu adalah merupakan suatu pembalasan.
- Yang lain berpendapat, bahwa hukuman dapat menimbulkan perasaan takut, agar orang tidak melakukan kejahatan / pelanggaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ada juga yang berpendapat, bahwa maksud dan tujuan hukuman itu adalah untuk memperbaiki kembali terhadap orang yang telah berbuat jahat / pelanggaran.
- Pendapat lain lagi mengatakan, bahwa dasar daripada hukuman ialah untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama. (R.Sugandhi,SH,1980, hal 12-13).

Dari sekian banyak tujuan pemidanaan yang telah disebutkan di atas, kiranya yang paling tepat adalah mengambil dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia , karena sesuai dengan sosio kultural bangsa sendiri. Sebagaimana dikutip dalam " Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia ", bahwa tujuan pemidanaan itu adalah :

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana,dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Mengadakan koreksi terhadap terpidana, menjadikannya orang yang kembali baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- Menyelesaikan konflik yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- Untuk membebaskan rasa bersalah bagi terpidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pemidanaan tidak bermaksud menyakiti atau menderitakan orang lain (siterpidana), serta tidak bermaksud pula untuk merendahkan mertabat orang yang terhukum. (Dr.Andi Hamzah,SH, dan Siti Rahayu,SH, 1986, hal 95 - 96).

Makna senada juga dikemukakan oleh Dr.Muladi, SH, dengan memakai istilah tujuan pemidanaan yang integratif, yakni tujuan pemidanaan yang berprikemanusiaan-dalam sistem Pancasila. Memang tepat diberlakukan di Indonesia, karena dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan, lebih tepat (cemderung) untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, yang dipandang cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis. Dengan demikian maka ada seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, antara lain :

- Pencegahan umum (masyarakat) dan pencegahan khusus (individu pelaku) dari perbuatan tindak pidana.
- UNtuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
- Memelihara solidaritas sosial masyarakat.
- Sekaligus juga sebagai pengimbalan / pengimbangan. (Dr. Muladi,SH, 1985, hal. 61).

3.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam bentuk pemidanaan.

Bentuk-bentuk pemidanaan (hukuman), terdapat - dalam pasal 10 KUH Pidana, yang bunyi selengkapnya seba gai berikut :

a. Pidana pokok, meliputi :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

b. Pidana tambahan, terbagi menjadi :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.(Prof.Moeljatno, SH, 1985, hal. 6)

Di samping empat macam bentuk pemidanaan pokok pada huruf "a" di atas, ditambah lagi dengan pidana tu tupan. Pidana tutupan ini dimasukkan ke dalam pasal 10- KUH Pidana pada tanggal 31 Oktober 1946, berdasar Undang undang (Republik Yogya) tahun 1946 no.20. (R.Sugandhi, SH, 1980, hal. 13).

Dari ketentuan pasal 10 KUH Pidana tersebut, se cara garis besar bentuk pemidanaan (hukuman) ada dua ma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cam, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Kedua hukuman pokok dan tambahan ini bisa juga dijatuhkan bersama-sama (hukuman tambahan menyertai hukuman pokok),atau tersendiri (hukuman pokok saja).Sedang hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri tanpa adanya hukuman-p o k o k.Demikian pula halnya menjatuhkan hukuman pokok tidak dapat dirangkap dengan sesama hukuman pokok. Berdasarkan pada asas, bahwa tidak ada penggabungan dalam pemidanaan pokok ... (Hartono Hadisoeprapto,SH, 1982, hal 86).

Kecuali dalam hal tindak pidana ekonomi, berdasar Undang undang darurat No.7 /1955, dan tindak pidana subversi , berdasar pada Penpres No.11/1963, bahwa komulasi (pembebanan rangkap) yang lebih dari satu hukuman pokok tersebut dapat dijatuhkan, yakni berupa hukuman badan dan hukuman denda. (R.Sugandhi, SH, 1980, hal.13).

4. Pemidanaan bersyarat.

Selain dari macam-macam bentuk pemidanaan tersebut di atas, ada lagi bentuk pemidanaan yang lain, yaitu pemidanaan bersyarat, yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana diskripsi-tentang pemidanaan bersyarat ini, secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Istilah dan pengertian pidana bersyarat.

Istilah " pidana bersyarat", adalah sebagai terjemahan dan berasal dari bahasa Belanda,"Voorwaardelijke veroordeeling ". Para ahli hukum pidana di Indonesia sering juga menyebutnya dengan istilah " hukuman dengan perjanjian ", atau " Hukuman secara janggelan ", yang ketentuannya terdapat dalam pasal 14 a - 14 f KUH Pidana.(R. Soesilo, 1984, hal. 62).

Adapun pengertiannya menurut beberapa ahli hukum pidana, antara lain sebagai berikut :

- R. Soesilo, pengertian pidana bersyarat menurutnya adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang, akan tetapi hukuman itu tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ternyata, bahwa siterhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim; jadi keputusan hukuman tetap ada, akan tetapi hanya pelaksanaannya tidak dilakukan.(R. Soesilo, 1984, hal. 62).

- Menurut Dr.Muladi SH, memberikan pengertian tentang pidana bersyarat, adalah suatu pidana (hukuman), dalam hal mana siterpidana tidak usah menjalani hukuman tersebut, kecuali bila mana selama masa perco

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum - atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang telah mengadili per kara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan-perobahan syarat-syarat yang telah ditentukan, a-tau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana si terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Jadi - pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap-pelaksanaan hukuman.(Dr.Muladi,SH, 1985, hal. 196)

- Hartono Hadi soeprapto, mengartikan pidana bersya-rat, adalah putusan hakim yang mengandung suatu pi dana dijatuhkan juga pada seseorang yang bersalah, tetapi eksekusinya ditunda, yakni digantungkan pada suatu syarat. Jadi seseorang yang dijatuhi putusan-pidana bersyarat tidak perlu menjalani putusan ter sebut,asal ia tidak melanggar syarat-syarat yang di tentukan, dalam waktu tertentu.(Hartono Hadisoeprap to, SH, 1982, hal.88)

- Sedang menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, bahwa yang disebut pidana bersyarat itu adalah pengertiannya-sebagaimana bunyi yang tercantum dalam pasal 14 a-K U H Pidana, yaitu : apabila hakim menjatuh-kan pidana penjara paling lama satu tahun atau ku rungan, tetapi tidak termasuk kurungan pengganti , maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terhukum melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terhukum selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu" Jadi inilah yang disebut pidana bersyarat itu. (Prof.Mr.Roeslan Saleh, 1987, hal.64).

Dari uraian tentang istilah dan pengertian tentang pidana bersyarat menurut beberapa ahli hukum pidana tersebut, meskipun dengan susunan redaksi masing-masing tidak sama, tetapi maksud dan tujuannya sama, bahwa pengertian pidana bersyarat menurut KUH Pidana pada pokoknya adalah sebagaimana juga yang dikemukakan oleh R. Sugandhi, bahwa hukuman itu dijatuhkan, tetapi siterhukum tidak usah menjalani hukuman tersebut, kecuali apabila ternyata di kemudian hari siterhukum sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi, atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diadakan oleh hakim, maka harus menjalani hukuman semula. (R.Sugandhi,SH,1981 , hal. 19).

b. Dasar hukum pidana bersyarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum dari pidana bersyarat ini, terdapat dalam pasal 14 sub a sampai dengan pasal 14 sub f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dam dari masing-masing sub pasal tersebut masih dirinci lagi dengan beberapa ayat .

Adapun bunyi dari pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUH Pidana tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 14 a. (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai suatu perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan pasal 30 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka - perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya di berikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa - terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, a tau syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-sya rat itu ada.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus di sertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi a lasan perintah itu.

Pasal 14 b. (1) Masa percobaan bagi kejaha tan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504,505,506 dan 536 paling lama adalah tiga tahun, dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun

(2) Masa percobaan dimulai pada saat putu- san menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada - terpidana menurut cara yang ditentukan dalam Un- dang-undang.

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama - terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahan- an yang sah.

Pasal 14 c. (1) Dalam perintah yang dimak- sud dalam pasal 14 a. Kecuali jika dijatuhkan den da, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana- tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara - lebih dari tiga bulan atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 492,504,505,506 dan 536,maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lain nya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenu hi selama masa percobaan atau selama sebagian dari ma sa percobaan.

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Pasal 14 d. (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang - menyuruh jalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

(2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya - boleh mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan-hukum, atau kepada pemimpin suatu rumah penampung, a tau kepada pejabat tertentu,supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat syarat khusus.

(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai penga - wasan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemim pin rumah penampung yang dapat diserahi memberi bantu an itu, diatur dengan Undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 14 e. Atas usul pejabat tersebut pasal 14 d.ayat 1, atau atas permintaan terpidana hakim - yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama, sela ma masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khu sus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus di dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerin - tahkan orang lain dari pada orang yang diperintah - kan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu - kali, paling banyak dengan separo dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14 f. (1) Tanpa mengurangi ketentuan - pasal tersebut di atas, maka atas usul pejabat ter- sebut pasal 14 d.ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pi dananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu ji ka terpidana selama masa percobaan melakukan perbua tan pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menja di tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi ; ataupun jika terpidana sebelum masa per cobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi te- tap, karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintahkan pemberian peringatan, hakim harus menentukan juga bagai- mana cara memberi peringatan itu.

(2) Setelah masa percobaan habis, perintah - supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpida- na dituntut karena melakukan perbuatan pidana di da lam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian ber akhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu di dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supa ya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi. (Prof.Moeljatno, SH, 1985, hal.7-11).

Dengan demikian, walaupun pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok - yang lain , melainkan cara penerapan pidana, akan teta pi pidana bersyarat memiliki dasar hukum yang kuat,kare na menempati pasal-pasal tersendiri di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 14 a -14 f.

Pasal 14 a - 14 f KUH Pidana tersebut dimasukkan ke dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda - 1915 (sebagai dasar tumpuan terbentuknya kodifikasi - Hukum pidana di Indonesia sampai sekarang) adalah pada tahun 1926, melalui S.1926 -251 jo.486, beserta ordo - nansi pelaksanaannya dengan S. 1926 - 487. (Dr.Muladi, SH, 1985, hal. 63).

c. Tujuan pidana bersyarat dan relevansinya dengan tuju an pemidanaan yang integratif.

Penerapan pidana bersyarat bertujuan atau diarahkan untuk meraih manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Pidana bersyarat di satu pihak dapat meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hu kum lebih lanjut.

2. Pidana bersyarat dapat meningkatkan persepsi ma - syarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan ca ra memelihara kesinambungan hubungan antara nara pidana dengan masyarakat secara normal.

3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan mele- mahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampa- san kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masya- rakat.

4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang ha - rus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai - sistem koreksi yang berdaya guna.

5. Pidana bersyarat dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif dalam fungsinya sebagai- sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan. (Dr.Muladi,SH, 1985, hal.197).

Adapun relevansinya dengan tujuan pemidanaan - yang bersifat integratif (kemanusiaan dalam sistem Pan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

casila .) berikut akan diuraikan. Namun sebelum lanjut me nguraikan lebih lanjut tentang itu, maka secara ringkas akan diuraikan lebih dulu makna masing-masing dari tuju an pemidanaan yang bersifat integratif sebagaimana ter sebut di atas, baru kemudian dibahas relevansi tujuan - pemidanaan bersyarat terhadap tujuan pemidanaan yang- bersifat integratif masing-masing.

1. Tujuan pemidanaan adalah sarana pencegahan (u- mum dan khusus).

Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah - mencegah pelaku tindak pidana, dan juga orang lain yang mungkin mempunyai maksud yang sama untuk melakukan keja hatan / pelanggaran semacam. Pencegahan ini mempunyai - aspek ganda, yakni yang bersifat individual (khusus) dan yang bersifat umum (masyarakat).

Disebut pencegahan individual (khusus), bilama- na seorang penjahat dicegah melakukan suatu kejahatan - dikemudian hari, karena yang telah dialami itu diyakini bahwa kejahatan itu akan membawa penderitaan bagi diri nya. Di sini pemidanaan dianggap mempunyai daya untuk - memperbaiki dan mendidik.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyara - kat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuam dari semua pemidanaan.

Secara sempit, ini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan, untuk mencari jalan melaluipemidanaan-agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana. Sebagai contoh, kasus pembunuhan dan kekerasan seksual (perkosaan),khususnya terhadap anak di bawah umur, adalah sangat tidak bijaksana melepaskan pelakunya dalam waktu singkat ke dalam masyarakat.

3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas-masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam hal ini mengandung beberapa pengertian. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan solidaritas masyarakat adalah ; bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam yang tidak resmi. Sedang yang lain lagi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan masyarakat yang utuh. Menurut Sudarto, dalam bukunya " Hukum dan hukum pidana " berpendapat, bahwa masyarakat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan - manusia, sehingga setiap orang pada umumnya seolah ikut merasa bersalah. Tegasnya adalah solidaritas terhadap -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang menjadi korban kejahatan.

4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan.

Dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, tentang apa yang dinamakan pembalasan (pengimbalan) menimbulkan-konotasi yang berbeda dengan aslinya, sebagai akibat dari-pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Dari pe-ngertian klasik tentang pembalasan dalam arti pembalasan-yang disahkan, bergeser menjadi pengertian tentang pemba-lasan yang dinyatakan sebagai kesebandingan antara pemida naan dengan pertanggung-jawaban individual dari pelaku - tindak pidana, dengan memperhitungkan bermacam-macam fak tor, misalnya : usia, jenis kejahatan yang dilakukan, kon disi mental dan sebagainya.

Sedang dewasa ini sudah tidak ada lagi penganut a-jaran klasik (dalam arti bahwa pemidanaan sebagai pemba lasan adalah merupakan suatu keharusan demi keadilan be-ka), Kalaupun ada, namun dikatakan sebagai penganut teo ri pembalasan modern. Dalam arti pembalasan modern ini - lah tujuan pemidanaan berupa pembalasan (pengimbalan)per lu diperhatikan dalam setiap pemidanaan, menghindari atau mencegah orang main hakim sendiri. Jadi berdasar teori pe ngimbalan atau pembalasan modern tersebut, dalam satu si-si pembalasan (pengimbalan) tetap ada sebagai pertanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban tindak pidana, dan dari sisi lain adalah untuk - menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (khususnya para hakim pidana), untuk main hakim sendiri.(Dr. Muladi, SH, 1985, hal. 81 - 87).

Selanjutnya, sesuai dengan pendirian integratif dari tujuan pemidanaan, maka dalam uraian berikut akan dibahas sampai seberapa jauh bilamana pidana bersyarat diterapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan (pembalasan).

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang pertama,yaitu pencegahan (umum dan khusus), terlihat dalam pasal - 14 c KUH Pidana tentang syarat umum (negatif), bahwa si terpidana berjanji untuk tidak berbuat pidana lagi. Dan - di samping adanya syarat umum, ada juga syarat khusus (positif), misalnya harus mengganti segala atau sebagian kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk memenuhi syarat umum dan khusus tersebut maka perlu diadakan pengawasan secara khusus pula. Dari sini menunjukkan adanya unsur pencegahan, baik pencegahan secara khusus (individu pelaku) maupun pencegahan secara umum (masyarakat). Pencegahan khusus (pelaku), agar tidak melakukan perbuatan pidana -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi di kemudian hari. Terlebih lagi dengan adanya ancaman hukuman semula, yakni penjara atau kurungan atau denda yang masih punya kekuatan hukum tetap, yang bisa dijatuhkan apabila syarat-syarat (umum atau khusus) dilanggar. Dengan demikian maka terpidana menjadi takut untuk berbuat kejahatan / pelanggaran lagi. Keadaan seperti ini juga akan membuat takut orang lain (masyarakat) setelah mendapat pelajaran dari pengalaman siterpidana.

Di samping pencegahan umum dan khusus tersebut,maka lembaga pidana bersyarat juga mengandung dimensi lain dari tujuan pidana bersyarat, yaitu memelihara solidaritas masyarakat. Ini juga terdapat dalam pasal 14 c KUH-Pidana, utamanya tentang syarat khusus, misalnya mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Dengan demikian kewajiban memenuhi syarat khusus tersebut adalah merupakan pencerminan dari usaha untuk mengembalikan keseimbangan sosial dalam bentuk solidaritas sosial terpidana.

Kemudian relevansinya dengan tujuan pemidanaan berupa perlindungan mesyarakat, terlihat pada tujuan negatif pidana bersyarat, yakni untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pencabutan kemerdekaan, khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Maka dengan itu masyarakat akan terlindung dari kemungkinan tim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulnya kejahatan yang lebih berat, yang mestinya tidak-boleh terjadi.

Adapun kaitannya dengan tujuan pemidanaan berupa pengimbalan adalah berpangkal pada asumsi, baik dipan - dang sebagai cara penerapan pidana ataupun dianggap se bagai pidana pokok yang mandiri (independent sentence), maka sifat pidana yang mengandung unsur penderitaan a- tau nestapa sedikit banyak pasti ada. Sedangkan untuk - memenuhi tujuan ini langkah yang diambil oleh pengun - dang-undang negeri Belanda adalah dengan memasukkan ke tentuan di dalam pasal 14 a pada ayat ke 3 W.v.S. yang memberikan kemungkinan untuk mengadakan pemidanaan yang sebagian bersyarat dan sebagian tidak bersyarat (pida na pokok), ini sangat tepat. Sehubungan dengan itu pu la pembuat Undang-undang menetapkan suatu syarat, yaitu bahwa pidana (pokok) yang dilaksanakan tidak boleh - terlalu berat. (Pasal 14 a ayat 2 KUH Pidana).
Timbulnya pemikiran semacam ini didasarkan pada alasan-bahwa terkadang pidana yang dilakukan begitu berat, se hingga pemidanaannya tidak sepenuhnya bersyarat. Tetapi juga dari sisi lain jika pemidanaan itu sepenuhnya ti- dak bersyarat (pidana pokok), juga kurang bijaksana , sebab kepribadian orang yang bersalah membutuhkan pera- watan khusus dan syarat-syarat khusus pula.(Dr.Muladi, SH, 1985, ha. 89-90).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat-syarat pada pidana bersyarat dan jangka waktu pelaksanaannya.

Syarat-syarat tersebut secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

(1). Merupakan syarat umum, yaitu behwa terpidana bersyarat tidak lagi diperbolehkan berbuat kejahatan / pelanggaran hukum, baik untuk jangka pendek (selama masa percobaan) maupun jangka panjang (untuk seterusnya).

(2). Di samping syarat umum, pengadilan dapat pula menentukan syarat-syarat khusus yang berat ringannya disesuaikan dengan bentuk kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.

Syarat khusus ini misalnya, dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya (dalam arti sedapat - mungkin dilaksanakan dengan segera), yaitu mengganti kerugian-kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh karena akibat perbuatan pidananya. Atau syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana selama masa percobaan.

Meskipun demikian, syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh diluar kemampuan terpidana bersyarat, serta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh pula merampas kemerdekaannya dalam beragama (beribadah) dan berpolitik.

Adapun jangka waktu pelaksanaan / pemenuhan syarat-syarat tersebut oleh terpidana bersyarat, adalah menurut kebijaksanaan hakim yang memutuskan, sesuai dengan bentuk kejahatan / pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana. Adapun jangka waktu atau masa percobaan tersebut, selama-lamanya tiga tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 b.ayat (1), bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492,504,505,506 dan 536 paling lama adalah tiga tahun , dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.(Prof Moeljatno,SH, 1985 ,hal 8).

e. Pembatalan dan berakhirnya pidana bersyarat.

Sesuai dengan predikatnya sebagai pidana bersyarat maka pada hakekatnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat (perjanjian) yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka pidana bersyarat dapat dibatalkan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dikarenakan syarat-syarat itu memberatkan terpidana, sehingga tidak dapat memenuhinya. Oleh karena itu pihak pengadilan perlu untuk meninjau kembali terhadap syarat-syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diberikan oleh hakim atas terpidana jika ter jadi pelanggaran.

Demikian pula halnya tentang berakhirnya pidana - bersyarat, sesuai dengan asas individualisasi di dalam pe midanaan, maka pemenuhan terhadap syarat-syarat yang te lah ditentukan (baik syarat umum maupun syarat-syarat-khusus) itu dengan sendirinya akan dihentikan (.ber-akhir), setelah melampaui jangka waktu yang telah di - tentukan dengan diberi saliman surat keterangan tentang pemberhentian tersebut oleh lembaga pengadilan yang di tunjuk. Namun bisa pula terjadi bahwa pengadilan yang - berwenang berhak pula menghentikan setiap saat, bila-ternyata dan terbukti bahwa terpidana benar-benar sadar dam kembali menjadi orang baik. (Dr.Muladi,SH, 1985,-hal. 207 - 208).

B. Pemidanaan ('uqubah) menurut Hukum pidana Islam.

1. Pengertian 'uqubah (pemidanaan).

'uqubah (hukuman) secara bahasa berarti siksa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa kata huku man biasanya diungkapkan dengan kata "siksa". Misalnya firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... فاذا احصنّ فاءن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنٰت من العذاب .... النساء : ٢٥

" Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji(zina),maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita- wanita merdeka yang bersuami" (Departemen Agama,RI, 1990, 121)

Juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 disebutkan :

.... فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . البقرة : ١٧٨

" Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu,maka baginya siksa yang amat pedih ".(Departemen Agama,RI 1990, hal.43).

Selain kata "azāb" di ayat tersebut,ada juga kata lain yang berarti sama dengan siksaan, yaitu kata "iqāb", sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 6 yang berbunyi :

..... وان ربك لشديد العقاب . الرعد : ٦

"...dan sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar keras siksaan-Nya " (Departemen Agama,RI, 1990, hal. 369).

Sedangkan pengertian hukuman yang dikemukakan oleh fuqaha'(ahli fiqih) antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع ...

" Hukuman ialah balasan yang ditetapkan untuk kemas lahatan masyarakat atas pelanggaran terhadap perintah Allah SWT". (Abdul Qadir 'Audah, 1961, hal.609).

Yang lain, Ahmad Fathi Bahansi memberikan pengertian tentang hukuman sebagai berikut :

العقوبة هي الجزاء وضعة الشارع للدرع ارتكاب ما نهى وترك ما أمر به.

Maksudnya, hukuman adalah suatu balasan yang ditetapkan oleh pembuat hukum (Allah) untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh-Nya, dan meninggalkan perbuatan yang diperintah untuk meninggalkannya ". (Ahmad Fathi Bahansi, 1961, hal.9)

Dari pengertian hukuman yang dikemukakan di atas, baik secara bahasa (kata azab dan iqāb yang terdapat di dalam Al-Qur'an), maupun secara istilah (defini yang dikemukakan oleh dua orang fuqaha' diatas), bahwa pengertian " hukuman " menurut hukum pidana Islam pada pokoknya adalah : Siksaan / penderitaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang berbuat pelanggaran atau kejahatan (jarimah), sebagai pembalasan terhadap perbuatan jahatnya itu, yang jenis-jenis kejahatan dan bentuk pemidanaannya telah ditentukan oleh Syari' atau hakim, dengan maksud untuk mencegah dilakukannya tindak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, dan mencapai kemaslahatan masyarakat.

2. Tujuan hukuman ('uqubah) menurut hukum pidana Islam.

Membahas tentang tujuan hukuman di dalama hukum-pidana Islam, beberapa fuqaha (ahli fiqih) merumuskan - sebagai berikut :

Menurut Abu zahrah, bahwa tujuan pemidanaan adalah :

1). Untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari ancaman bahaya kejahatan.

2). Melindungi dan mewujudkan kemaslahatan Umat. (Abu zahrah, tt, hal.33).

Menurut rumusan tujuan pemidanaan tersebut, tekanan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat (rakyat), yakni agar terlindung dari kejahatan.

Sedang menurut Abdul Qadir 'Audah, bahwa yang-menjadi dasar diadakannya hukuman karena dua hal, yaitu:

Pertama; Untuk memerangi kejahatan, dengan mengesampingkan kepentingan individu (sipelaku).

Kedua ; Juga memperhatikan diri sipelaku jarimah , akan tetapi tidak mengesampingkan pemberantasan kejahatan.(Abdul Qadir 'Audah, 1961, hal. 611).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memurut konsep dasar tentang tujuan hukuman menurut - Abdul Qadir 'Audah tersebut, menunjukkan keseimbangan , bahwa dalam satu sisi hukuman yang telah diputuskan ter hadap sipelaku tetap dijalankan karena demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, dan dalam sisi lain juga - demi kebaikan sipelaku agar menjadi jera, sadar, dan kembali menjadi orang yang baik setelah mengalami penderitaan dan kesengsaraan dari hukuman yang dialami.

Adapun menurut Ibnu Taimiyah, bahwa tujuan dari hukuman adalah sebagai sarana perbaikan (rehabilitasi), pendidikan dan pengajaran, baik bagi sipelaku (khusus - nya), maupun bagi masyarakat. Dengan mengibaratkan seorang dokter yang mengobati atau mengoperasi pasiennya - karena semata-mata demi kesembuhan (kebaikan jasmani) pa siennya, atau diibaratkan seorang ayah yang melecut a- naknya yang nakal karena semata-mata untuk mendidik dan memberi pelajaran agar anaknya tidak nakal lagi.(Ibnu-Taimiyah, Terjemahan, 1960, hal. 136 - 137).

Dari beberapa pendapat tentang konsep tujuan dia dakannya hukuman menurut hukum pidana Islam tersebut, pa da pokoknya adalah, secara garis besar, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk men capai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, karena- terlindung dan terhindar dari bahaya kejahatan. Atau de

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan kata lain, bahwa tujuan diadakannya hukum dan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Wahab Khallaf, antara lain : aqidah/agama, akal, jiwa (nyawa), keturunan dan harta. (Abdul Wahab Khallaf, 1977, hal. 199).

Lima perkara tersebut menurutnya adalah merupakan masalah daruri, yakni perkara yang harus ada bagi kehidupan manusia. Jika tidak demikian, maka tatanan, kemerdekaan, ketentraman dan kesejahteraan manusia akan rusak karenanya. Oleh sebab itu, maka apabila terjadi kejahatan/pelanggaran terhadap lima perkara tersebut hendaknya dihukum demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, karena pada dasarnya tak seorangpun yang mau dirugikan kepentingannya. Dengan demikian hukuman tersebut dapat melindungi, sekaligus mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun tujuan khususnya adalah, antara lain :

a. Untuk pencegahan, agar perbuatan jarimah itu tidak terulang kembali, atau paling tidak dapat menekan dan mengurangi jumlah kejahatan yang lebih besar lagi.
b. Untuk memperbaiki (rehabilitasi) sipelaku jarimah, setelah dihukum. Sehingga dengan lapang dada masya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakat mau menerimanya kembali untuk hidup di lingkungan mereka. Sudah barang tentu dalam hal ini bekas siterhukum tersebut dapat membuktikan, bahwa dirinya benar-benar sadar dan kembali menjadi orang yang baik.

c. Untuk memberi pengajaran dan pendidikan. Biasanya kesadaran seseorang itu baru akan timbul setelah mendapatkan suatu pengalaman, sedang pengalaman adalah merupakan pelajaran yang paling berharga bagi seseorang. Demikian pula halnya hukuman yang dialami oleh siterhukum, di mana rasa penderitaan dan kesengsaraan dari hukuman yang dialami akan terkesan seumur hidup dalam jiwanya. Dengan demikian, apabila punya niat dan maksud untuk melakukan kejahatan /pelanggaran lagi, maka timbul pula kesadarannya bahwa dia itu zalim (menganiaya dirinya sendiri), sehingga meredam kembali niyat jahatnya.

d. Di samping yang tersebut di atas, bahwa tujuan khusus diadakannya hukuman adalah untuk menakut-nakuti. Hal ini bisa dimaklumi, karena pada umumnya, seseorang yang mentaati Undang-undang/peraturan itu bukan karena semata-mata timbul dari kesadarannya, melainkan karena takut terhadap sanksi / hukumannya.

3. .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam 'uqubah (hukuman), menurut hukum pidana Islam.

Hukuman, menurut A. Hanafi, dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, di lihat dari segi peninjauannya masing-masing. Dalam hal ini ada empat penggolongan, yaitu :

1). Dipandang dari segi pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, ada empat macam, yakni :

a. Hukuman pokok ('uqubah asliyah). Misalnya: Hukuman qisas bagi pembunuh/penganiayaan sengaja, atau hukuman potong tangan bagi pencuri, dan lain-lain.

b. Hukuman pengganti ('uqubah badaliyah), yaitu yang mengganti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah (dibenarkan menurut syara'), misalnya hukuman diyat (denda) dijadikan sebagai pengganti hukuman qisas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman hudud atau qisas yang tidak dapat dilaksanakan.

Sebenarnya, hukuman diyat itu sendiri adalah merupakan hukuman pokok, yaitu hukuman bagi jarimah pembunuhan semi sengaja, akan tetapi dapat pula dijadikan sebagai hukuman pengganti bagi hukuman qisas apabila hukuman qisas itu tidak dijalankan berdasar alasan yang dibenarkan o-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

leh syara'.Demikian pula hukuman ta'zir,adalah merupakan hukuman pokok bagi jarimah ta'zir itu semdiri, tetapi dapat pula dijadikan sebagai hukuman pengganti bagi jarimah hudud dan-qisas-diyat yang tidak dapat dilaksanakan berhubung adanya alasan-alasam tertentu.

c. Hukuman tambahan ('uqubah tiba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti / menyertai hukuman pokok, tanpa memerlukan proses pengadilan(putusan hakim) lebih dahulu.Misalnya: hukuman berupa pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi pelaku jarimah qadzaf(menuduh orang lain berbuat zina). Sebenarnya pelaku jarimah qadzaf tersebut sudah dijatuhi hukuman pokok,yaitu didera (dijilid) delapan puluh kali,tetapi juga dijatuhi hukuman tambahan,yaitu dicabut haknya untuk menjadi saksi.

d. Hukuman pelengkap ('uqubqh takmiliyah),yaitu hukuman yang mengikuti / mengiringi hukuman pokok, tetapi dengan syarat,melalui putusan hakim lebih dulu. Misalnya mengalungkan tangan bagi pencuri, setelah dipotong tangannya. Sebenarnya pencuri tersebut sudah dijatuhi hukuman pokok,yaitu potong tangan, tetapi juga dijatuhi hukuman pelengkap,yaitu mengalungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan ke lehernya.

2). Dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan batas-batas maksimal atau minimal (berat ringannya) suatu hukuman. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a. Hukuman yang batas maksimal dan minimalnya sudah ditentukan, dan hakim tidak berhak merubah (mengurangi atau menambah) nya. Misalnya Hukuman jilid (dera) bagi pezina selain muhsan adalah seratus kali, dan bagi jarimah qadzaf delapan puluh kali.

b. Dan ada pula hukuman yang batas maksimal dan minimalnya ditentukan oleh hakim, misalnya batas lamanya hukuman penjara atau jumlah pukullan (jilid) pada jarimah ta'zir, maka dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan.

3). Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam hal memilih atau menetapkan suatu hukuman.

a. Hukuman yang sudah ditentukan macam, bentuk dan batas maksimal - minimalnya atau berat -ringannya, di mana hakim tinggal melaksanakannya, tanpa dapat mengurangi, menambah apalagi mengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukuman yang lain. Hukuman semacam ini disebut hukuman keharusan ('uqubah lazimah). Misalnya: Hukuman mati (qisas) bagi pembunuh-berencana, jika sikorban atau keluarga sikorban menuntut (tidak memberikan pema'afan).

b. Sekumpulan hukuman (lebih dari satu macam) - yang telah ditentukan oleh syara', dan hakim-diberi hak untuk memilih dan menentukan, hukum an mana yang dipandang sesuai untuk diterap - kan. Hukuman semacam ini disebut hukuman pilih an('uqubah Mukhayyarah). Misalnya : Hukuman bagi jarimah hirabah (gangguan keamanan), ada empat macam pilihan, yaitu : hukuman mati bia sa, atau mati disalib, atau dipotong tangan - dan kakinya dengan cara disilang, atau diasing kan ke negeri lain. Ketentuan ini berdasar Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33. Sedang huru f 'athaf " أو " (kata sambung " atau ") da - lam ayat tersebut menunjukkan pilihan antara bentuk hukuman yang satu dengan yang lain, se suai dengan berat - ringannya jarimah yang - diperbuat.

4). Dilihat dari segi tempat/letak dijatuhkannya hu kuman, ada tiga macam, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan(tubuh) pelaku jarimah.Misalnya : Hukuman mati, hukuman jilid, dan sebagainya.

b. Hukuman batin (jiwa), misalnya berupa teguran, ancaman dan peringatan.

c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap harta pelaku jarimah, misalnya hukuman diyat (denda) dan perampasan harta.

5). Tinjauan dari segi jenis jarimah (kejahatan dan pelanggaran) nya,serta bentuk pemidanaannya,ada empat macam,yaitu :

a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.

b. Hukuman qisas - diyat, yaitu hukuman yang di tetapkan atas jarimah qisas-diyat.

c. Hukuman kaffarat, yaitu hukuman yang ditetap kan atas sebagian jarimah qisas - diyat, dan sebagian jarimah ta'zir.

d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah ta'zir.

Dari lima macam penggolongan hukuman menurut tinjauannya masing-masing tersebut, yang dipandang penting adalah - penggolongan kelima.Oleh karenanya, tinjauan dan pembahasannya perlu dikembangkan lagi.(A.Hanafi,MA,1967,hal. 260 - 263).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemggolongan ke lima, dari lima macam penggolong an hukuman dengan segi tinjauannya masing-masing di a - tas, salah satu diantaranya terdapat hukuman kaffarat , pada dasrnya adalah merupakan bagian dari hukuman qisas, diyat dan ta'zir. Oleh karena itu, lebih tepat apabila diringkas menjadi tiga macam.

Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Sudjari - Dahlan, bahwa secara garis besar dan yang sering dipergunakan oleh para ahli hukum pidana Islam, di dalam mem bagi bentuk-bentuk hukuman ada tiga macam, yaitu :

1). Hukuman hudud.

2). Hukuman qisas dan diyat.

3). Hukuman ta'zir. (Drs.Sudjari Dahlan,1984, 45).

Adapun penjabaran dari masing-masing penggolongan bentuk-bentuk hukuman yang tiga macam tersebut, secara ringkasnya sebagai berikut :

1). Bentuk-bentuk hukuman yang digolongkan pada huku man (bagi jarimah) hudud.

Sebelum membahas tentang bentuk-bentuk hukuman - yang termasuk bagian dari hukuman (bagi jarimah) hudud ini, maka akan dijelaskan lebih dulu tentang pengertian hudud.

Secara bahasa, kata hudud adalah bentuk jama' da ri kata " حدّ ", yang mengandung arti " منع ", yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memcegah, atau dapat juga diartikan " عقوبة ",yaitu hukuman.(Loweeis Ma'luf, 1973, hal.120).

Sedang pengertian hudud menurut Sayid Sabiq didalam Fiqih Sunnahnya mengatakan, bahwa kata " حدود " adalah bentuk jama' dari kata " حدّ ", yang pada dasarnya mempunyai arti "pemisah",yakni pemisah antara dua hal yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.Penggunaan istilah ini bisa juga dipakai untuk dinding rumah atau batas-batas tanah. Demikian dari hal penggunaan dan asal timbulnya istilah.

Tetapi bila dilihat dari segi bahasa, " حدود " berarti pencegahan. Kemudian kata hudud ini dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku jarimah, kaitannya adalah karena hukuman tersebut gunanya untuk mencegah agar orang yang dijatuhi hukuman tersebut tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Kata " حدود " ini bisa juga diartikan "kemaksiyatan"(larangan), sebagaimana di firmankan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 :

.... تلك حدود الله فلا تقربوها ..... البقرة : ١٨٧

"... itulah larangan Allah,maka janganlah kamu mendekatinya....".(Departemen Agama,RI,1990,hal.45).

Adapun pengertiannya menurut syara'," had " atau "hudud" adalah hukuman yang dijatuhkan (ditetapkan) dalam rangka memenuhi hak Allah. Dikatakan dalam rangka memenuhi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak Allah, bisa juga berarti memenuhi hak masyarakat . Dalam arti ditetapkannya hukuman tersebut adalah karena demi mencapai kemaslahatan masyarakat dan demi terpeliharanya ketertiban umum. Dan oleh karena itu, berhubung ketetapan hukuman tersebut menjadi hak Allah, maka tidak dapat digugurkan (dirubah, ditambah, diganti atau di kurangi, maupun ditunda atau dihapus), baik oleh individu (hakim, sikorban, atau penguasa), maupun oleh masyarakat. (Sayid Sabiq, 1983, hal.302).

Adapun bentuk-bentuk hukuman yang termasuk bagian dari hukuman bagi jarimah hudud ini, antara lain:

a. Hukuman pokok, antara lain :
   1. Hukuman jilid / dera. Yakni hukuman dengan cara dicambuk.
   2. Hukuman potong tangan.
   3. Hukuman rajam, yakni dengan cara dilempari batu hingga mati.
   4. Hukuman mati (biasa).
   5. Hukuman mati dengan disalib.
   6. Hukuman potong tangan dan kaki (sekaligus) dengan cara disilang.
   7. Hukuman pengasingan, yakni diasingkan ke negeri lain.

b. Hukuman tambahan dan hukuman pelengkap, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dipersaksikan dihadapan orang banyak (di saaat dijatuhi hukuman jilid bagi pezina ghairu muhsan).

2. Hukuman pengasingan (bagi pezina ghairu muhsan di samping dihukum jilid).

3. Hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi(bagi pelaku jarimah qadzaf,di samping dihukum jilid).

4. Hukuman perampasan harta (bagi jarimah murtad dan pemberontakan,di samping dihukum mati,menurut A.Hamafi).

2). Bentuk-bentuk hukuman yang digolongksn pada pada hukuman (bagi jarimah) Qisas dan diyat.

a. Hukuman Qisas.

Pengertian qisas ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah, yang sesuai (sepadan) dengan perbuatan jarimah yang dilakukannya.Umpama ; dibunuh kalau dia membunuh (disengaja), atau dianiaya kalau dia menganiaya. (A.Hamafi,MA,1967, hal. 279).

Berdasar pengertian tersebut, berarti hukuman bagi jarimah qisas ini ada dua macam, yaitu :

a). Dihukum bunuh, kalau membunuh dengan sengaja.

b). Dipukul atau dianiaya kalau dia memukul atau memukul atau menganiaya,atau yang lain, sesuai de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan perbuatan jarimahnya terhadap tubuh orang - lain (sikorban).

b. Hukuman diyat.

Kata " دية ",menurut Isma'il Al-Kahlani, adalah berasal dari kata " وِدية " dengan mengkasrahkan huruf wawu (وِ), sebagai bentuk masdar (kata jadian) dari - " ودى ", yang berarti membayar diyat, apabila memberikan diyatnya kepada wali (keluarga) si korban. huruf fa' (....و) kalimat (yaitu huruf wawu) dibuang, kemudian ditambahkan kedalamnya huruf ta'nis (ة.....), sehingga menjadi " دية ", yaitu sebutan sesuatu yang meliputi harta (denda) sebagai pengganti daripada hukuman qisas, atau denda sebagai hukuman selain hukum - an qisas. (Isma'il Al-Kahlani,tt, 244).

Sayid Sabiq juga memberikan pengertian,bahwa diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tinda kan kejahatan (jarimah), yang diberikan kepada sikorban a tau walinya.Diyat ini dapat juga disebut " al-'aql",yakni sebagai pengikat, karena (menurut kebiasaan orang 'arab - saat itu) apabila telah membunuh orang lain,maka harus - membayar diyat berupa unta,yang diikat di halaman rumah - si korban atau walinya untuk diserahkan sebagai tebusan - darah.Jadi diyat ini berupa denda sebagai pengganti qisas dan atau selain qisas. (Sayid Sabiq,1983, hal. 465).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diyat adalah merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan/ penganiayaan tidak sengaja dan semi sengaja. Meskipun bersifat hukuman, tapi diyat merupakan harta yang diberikan kepada sikorban atau keluarga sikorban, bukan diberikan kepada penguasa untuk perbendaharaan negara.(A.Hanafi,MA, 1986, hal. 284).

Dengan demikian, di samping dikatakan sebagai hukuman, berarti bisa juga dikatakan, bahwa diyat adalah sebagai ganti kerugian untuk sikorban.

Kemudian, kata diyat yang dihubungkan dengan kata qisas di atas, kaitannya adalah karena diyat dapat di jadikan sebagai alternatif dari hukuman qisas, apabila berdasar alasan yang dibenarkan oleh syara' hukuman qisas tidak jadi dilaksanakan, misalnya karena dima'afkan oleh sikorban atau keluarga sikorban.

Selain hukuman pokok (qisas - diyat) di atas, ada pula hukuman lainsebagai hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak untuk mewaris dan menerima wasiyat, jika pelaku jarimahnya adalah ahli waris sikorban.Dalam hal ini adalah bagi jarimah pembunuhan yang disengaja.(A.Hanafi.MA, 1986, hal. 293-295).

c Hukuman kaffarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa sebenar nya hukuman kaffarat adalah merupakan bagian dari hukuman qisas -diyat, dan ta'zir. Artinya, hukuman kaffa rat ini bisa diterapkan untuk sebagian dari jarimah qi sas, dan sebagian jarimah diyat, serta sebagian dari - jarimah Ta'zir.

Sedang pengertian kata Kaffarat secara bahasa berarti penebusan dosa. (Departemen Agama RI,1990,hal. 167).

Adapun bentuk hukuman kaffarat tersebut adalah : membebaskan (memerdekakan) seorang hamba mu'min- sebagai hukuman pokoknya, dan kalau tidak dapat (tidak mampu) maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai penggantinya.

d. Hukuman Ta'zir.

Pengertian ta'zir, dirumuskan oleh fuqaha' - sebagai berikut :

- Menurut Isma'il Al-Kahlani, pengertian ta'zir ada lah ;

التعزير مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع ، وهو في الشرع- تأديب لاحد فيه ... ويسمى تعزيرا لدفعه ورده عن فعل القبائح ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, bahwa Ta'zir adalah bentuk masdar dari - " عزّر " yang berasal dari kata " عزر ", yang ber arti menolak atau mencegah. Sedang menurut syara' ada lah ; pengajaran terhadap kesalahan yang tidak mem punyai ketentuan hukum had (hudud). Dinamakan Ta'zir karena ia memcegah (menolak) dari perbuatan yang ja hat. Ta'zir itu ada yang berupa perkataan dan adapula yang berupa perbuatan, disesuaikan dengan keadaan ja rimah dan pelakunya. (Isma'il Al-Kahlani,1960,37).

Sedangkan menurut Sayid Sabiq di dalam fiqih Sunnahnya me ngatakan,

التعزير بمعنى " التعظيم و النصرة " .... ويأتي بمعنى الاهانة : يقال عزر فلان فلا نا. اذا اهانه زجرا وتأديبا له على ذنب وقع منه . والمقصود به في الشرع : التأديب على ذنب لاحد فيه ولا كفارة اى أنه عقوبة - يأديبية يفرضها الحاكم ...

Maksudnya, bahwa secara bahasa ta'zir berarti" peng- agungan dan pemberian pertolongan".Tetapi yang dimak - sud di sini adalah diartikan penghinaan, misalnya si polan menghina (mencaci) si polan (orang lain) untuk- memberi pelajaran (mendidik) atas kesalahan yang dila kukannya. Adapun menurut syara', yang dimaksud ta'zir adalah pengajaran (pendidikan) terhadap kesalahan - yang tidak ada ketentuan hudud dan kaffarat di dalam - nya, dan pengajaran tersebut adalah berupa hukuman - yang dijatuhkan oleh hakim ..... (Sayid Sabiq,1983, hal. 497).

A. Hamafi juga memberikan rumusan pengertian ten tang ta'zir tersebut adalah :

Hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang ti - dak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'at, yaitu jarimah qisas-diyat dan hudud. Hukuman ta'zir tersebut banyak sekali macamnya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman- hukuman yang banyak macamnya tersebut, disesuaikan dengan keadaan-jarimah serta diri pelakunya. (A.Hanafi,MA, 1986,hal. 299).

Dari beberapa rumusan tentang pengertian ta'zir - yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dikatakan, bahwa:

- Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas pelaku jarimah, tetapi jenis jarimah dan bentuk hukumannya tidak ada ketentuan dari syara'. Berhubung demikian, maka hakim diberi wewenang untuk menentukan (memutuskan) dengan ijtihad, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syara'.
- Hukuman ta'zir itu ada kalanya ringan, dan ada kalanya diperberat, sesuai dengan keadaan jarimah dan pelakunya.
- Targetnya adalah untuk mendidik (memberi pengajaran) agar berdisiplin dalam menta'ati Undang-undang, serta sebagai sarana pencegahan dari kejahatan / pelanggaran.

Uraian tentang macam-macam hukuman ('uqubqh) tersebut memang sengaja tidak disertakan jenis-jenis kejahatan-(jarimahnya), karena akan dibahas pada bab berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id